

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengajarkan manusia dan seluruh alam semesta untuk bisa berhubungan dengan baik agar dapat saling melengkapi, berbagi, memberi, menganyomi dan saling mengisi satu sama lain guna tercapainya kesejahteraan hidup. Terlebih khusus kehidupan horizontal antara satu individu dengan individu yang lainnya, yang mana manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain. Maka dari pada itu Islam datang untuk memberi pelajaran kepada manusia tentang cara-cara hidup bermasyarakat.

Istilah masyarakat berasal dari kata *Isytiraak*¹ yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Society*². Jadi, bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan social, mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas.

Hukum yang diterapkan di dalam suatu masyarakat disebut dengan hukum adat. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disana-sini mengandung unsur agama. Kedudukan Hukum Adat sebagai salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju pada unifikasi hukum.

Hukum adat seperti yang dikemukakan di atas adalah hukum yang sifatnya tidak tertulis dan tergantung dari daerah masing-masing, dengan kata lain setiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda. Salah satu yaitu di sebuah desa yang bernama Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki suatu adat yang menurut peneliti sangat baik untuk diteliti. Adat tersebut disebut dengan *awiq-awiq* desa. *Awiq-awiq* tersebut adalah suatu hukum atau aturan yang telah disepakati oleh pemangku adat dalam desa.

Salah satu dari apa yang merupakan *awiq-awiq* di Desa Sukamakmur adalah *merarik pocol*, yang mana jika seorang laki-laki “*ngapel*” atau membawa pulang anak perempuan (pacar atau teman) sampai melewati batas waktu yang ditentukan yaitu jam 22.00 waktu setempat, maka nikah tersebut dilangsungkan. *Merarik Pocol* yang dimaksudkan di sini adalah penyelenggaraan pernikahan antara kedua pasangan wajib

¹ Asad M Alkalali, *Kamus Indonesia-Arab* (Cet; VII. Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 390.

² John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris* (Cet; V. Jakarta: PT Gramedia, 1997), h. 364.

dilaksanakan baik si laki-laki itu siap ataupun tidak yang mana akan menyebabkan dari salah satu pihak akan merasa rugi. Hal ini terjadi karena melanggar hukum *awiq-awiq* desa yang sudah ditetapkan. Tujuan dari penerapan *Awiq-awiq* tersebut adalah untuk menjaga nama baik keluarga dan masyarakat. Menurut pandangan dari pemangku adat masyarakat di Desa Sukamakmur, bahwa anak perempuan yang keluar lebih dari batas waktu yang ditentukan dan laki-laki yang pulang “*ngapel*” melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan dinikahi secara paksa.

Dari apa yang peneliti kemukakan di atas menjadi suatu landasan pemikiran atau sebagai sebuah latar belakang untuk meneliti tentang “Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap *Merarik Pocol* Akibat Melanggar *awiq-awiq* atau Pelanggaran Adat Di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat”.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan dalam masalah ini adalah: Pandangan Masyarakat Lombok terhadap *merarik pocol* Akibat Pelanggaran Adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa *merarik pocol* terjadi dalam adat istiadat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan adat *merarik pocol* yang diberlakukan di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Lombok terhadap adat *merarik pocol* di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya *merarik pocol* dalam adat istiadat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan adat *merarik pocol* yang diberlakukan di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Lombok terhadap adat *merarik pocol* di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan *merarik pocol* akibat pelanggaran adat sehingga dapat dijadikan penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan kemasyarakatan
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kualitatif bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji pandangan masyarakat terhadap *merarik pocol* yang berkaitan dengan adat istiadat. Karena adat terkadang ada yang tidak sesuai dengan masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

F. Definisi Operasional

1. *Merarik pocol* dapat diartikan dalam segi makna kosakata ialah *merarik* memiliki arti “menikah” dan *pocol* artinya “rugi”. Dari kedua arti kata tersebut dapat disimpulkan bahwa *merarik pocol* merupakan nama pernikahan adat yang ada di Lombok terutama di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat yang mana arti dari *merarik pocol* sendiri adalah “nikah rugi” yang dilakukan secara terpaksa dikarenakan melanggar *awiq-awiq* desa dan bisa mengakibatkan kerugian di salah satu pihak laki-laki dan perempuan, orang tua maupun dari pihak keluarga.
2. Adat merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah berlaku di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB.
3. Pelanggaran adat merupakan suatu perbuatan manusia yang melanggar *awiq-awiq* (aturan-aturan) adat dalam sebuah masyarakat yang berlaku di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB.

G. Sistematika Penulisan

Bab I, berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang kajian teoritis yang meliputi definisi nikah (perkawinan), dasar hukum perkawinan, syarat sah dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, hukum perkawinan, hikmah perkawinan, definisi perkawinan paksa, dampak nikah paksa, implikasi nikah paksa, definisi adat, definisi hukum adat, dan definisi pelanggaran adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

Bab III, berisi tentang Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data, analisis data, analisis terjadinya *merarik pocol* dalam adat istiadat Lombok, analisis pelaksanaan tradisi *merarik pocol* dan Pandangan Masyarakat Lombok mengenai *merarik pocol*, akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

Bab V, tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul Pandangan Masyarakat Lombok terhadap *merarik pocol* akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Is Addurafiq³, dengan judul penelitian ”*Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya* (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)”. *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mukit⁴, dengan judul penelitian ”*Pemaksaan Nikah Bagi Seorang Laki-Laki* (Studi Kasus di Desa Bujur Timur Kecamatan. Batu Marmar Kabupaten. Pamekasan)”.

³ Is Addurafiq, *Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya* (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan), Skripsi S.HI, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

⁴ Abdul Mukit, *Pemaksaan Nikah Bagi Seorang Laki-Laki* (Studi Kasus di Desa Bujur Timur Kecamatan. Batu Marmar Kabupaten. Pamekasan), Skripsi S.HI, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Armia⁵, dengan judul penelitian "Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender". *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim⁶, dengan judul penelitian "Merariq Masyarakat Sasak di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur"

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu *merarik pocol* secara paksa yang bukan berdasarkan tidak bisa melunasi hutang, karena atas permintaan tokoh masyarakat atau kiyai, ancaman Psikis, adaptasi, bukan dalam perspektif hukum Islam dan Gender, dan bukan pula dilihat dari cara pelaksanaan yang seperti: merariq, nunas wali nikah, sorong serah/ aji krama, dan baliq lampaq atau tampak, karena cara pelaksanaan merarik tersebut ialah secara resmi dimulai dari dipinang terlebih dahulu sampai melaksanakan pernikahan. melainkan *merarik pocol* secara paksa di sini ialah *merarik pocol* secara paksa yang disebabkan karena melanggar adat kebiasaan dalam masyarakat di Desa Sukamakmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

- a. Pengertian Perkawinan adalah perjanjian antara dua insan dengan persetujuan keduanya. Bila salah satu tidak setuju, maka perkawinan bisa dibatalkan. Konsekuensinya dalam hubungannya dengan aspek sosial, perkawinan merupakan kunci keharmonisan sebuah sosial masyarakat.⁷
- b. Dasar hukum perkawinan adalah Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum: 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum: 21)⁸

⁵ Muhammad Ihsan Armia, *Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender*, Skripsi S. HI, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

⁶ Lukmanul Hakim, "Merariq Masyarakat Sasak di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur", Thesis, www.academia.edu/.../studi-kasus-merariq-masyarakat-sasak-di-kecamatan-pringgabaya-lombok-timur/, diakses tanggal 11 Januari 2015.

⁷ Huda, *Kawin*, h. 18.

⁸ QS. Ar-Ruum (30): 21.

- c. Syarat-Syarat dan Rukun perkawinan adalah adanya Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, Dihadiri dua orang saksi laki-laki dan Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Sedangkan dalam buku lain rukun perkawinan ada lima:⁹ adanya pengantin laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan ijab qabul.
 - d. Tujuan perkawinan adalah Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹⁰
 - e. Hukum Perkawinan adalah bisa wajib, sunnah, makruh, mubah dan juga bisa haram tergantung niat dan tujuan orang yang akan melakukan perkawinan.
 - f. Hikmah pernikahan (perkawinan)¹¹: adalah salah satunya Mempererat Tali Silaturahmi
2. Perkawinan Paksa
 - a. Devinisi perkawinan paksa adalah perjanjian (ikatan) antara dua pihak calon mempelai suami dan istri karena ada faktor yang mendesak, menuntut, dan mengharuskan adanya perbuatan (dalam melaksanakan pernikahan) tersebut serta tidak ada kemauan murni dari kedua calon mempelai itu di mana tidak ada kekuatan untuk menolaknya.¹²
 - b. Dampak kawin paksa¹³ adalah tidak ada rasa cinta, kehilangan semangat hidup, tidak peduli dengan rumah tangga, memicu perselingkuhan dan berujung cerai
 - c. Implikasi kawin paksa¹⁴ adalah bisa muncul secara psikologis, ketergantungan perempuan secara ekonomis dan sosial.
 3. Adat
 - a. Devinisi adat adalah Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

⁹ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)* (Cet. I; Jogjakarta: Bening, 2011), h. 101-122.

¹⁰ Sudarsono, *Hukum*, h. 7.

¹¹ Sati, *Panduan*, h. 22-29.

¹² <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/nikah-paksa.html>, diakses tanggal 28 November 2014.

¹³ <http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/11/25/kawin-paksa-613987.html>, diakses tanggal 28 November 2014.

¹⁴ Huda, *Kawin*, h. 79-89.

- b. Pengertian hukum adat adalah Menurut Dr. Sukanto, S.H. hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak di kitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.¹⁵
- c. Pengertian pelanggaran adat adalah pelanggaran adat yang ada di Desa Sukamakmur Lombok Barat, yang mana jika seorang laki-laki *ngapel* atau membawa pulang anak perempuan (pacar atau teman) sampai melewati batas waktu yang ditentukan yaitu jam 22.00 waktu setempat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris¹⁶ yaitu dengan cara mengamati kegiatan atau fakta-fakta yang dianggap relevan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).¹⁷

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di Desa Sukamakmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer, sekunder dan tersier.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara *editing data*, *klasifikasi*, *verifikasi*, *analisis* dan *conclusion*.

¹⁵ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia*, (Universitas Padjadjaran, 2008), h. 2-6.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hokum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 123

¹⁷ Lexy, J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memaparkan data mengenai objek yang akan diteliti seperti keadaan geografis, demografis, dan keadaan sosial masyarakat Desa Sukamakmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

B. Analisis Data

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan maka suatu hubungan lawan jenis dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masing-masing.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat, masyarakat dan pelaku *merarik pocol* mengenai masalah nikah yang disebabkan oleh pelanggaran suatu adat. Diantaranya mengenai masalah yang melatar belakangi sehingga terjadinya *merarik pocol*, pandangan masyarakat Desa Sukamakmur terhadap *merarik pocol* dan pelaksanaan *merarik pocol*.

1. Latar belakang terjadinya *merarik pocol* salah satu tokoh masyarakat berpendapat bahwa:

*“entan berayean sak ndek kenak ye maukne te arak-an awiq-awiq dese antek sak aman dait solah te engat sik masyarakat sak lain.”*¹⁸ (cara berpacaran yang tidak baik makanya dimasukkan ke *awiq-awiq* (peraturan) desa agar desa aman dan baik dipandang oleh masyarakat lain.)

2. Cara pelaksanaan *merarik pocol* di Desa Suka Makmur salah satu Kepala Dusun di Desa Suka Makmur berpendapat bahwa:

*“pelaksanaanne antare aparat dait aparat saling silaturrahmi bebadak (jati selabar) langsung te badak lamun arak wargene bait warge aparat sak lainan no langan pihak penganten nine, baruk langsung marak lemakne te arakan acare akad nikah”*¹⁹ (pelaksanaannya antara aparat dengan aparat saling silaturrahmi memberi tahu (*jati selabar*) langsung mengabarkan bahwa ada warganya yang mengambil warga aparat tersebut dari pihak pengantin perempuan, baru setelah itu seperti besok paginya diadakan acara akad nikah)

3. Pandangan masyarakat Lombok terhadap *merarik pocol* salah satu pelaku *merarik pocol* berpendapat bahwa:

“ye solah adat ine, jari arakan tepertehenang laguk nendek tejarian alesan antek sak bau merarik atao merarikan, ino doang. Marak misal wik kenyengke eku merarik eku ngerase pocol seberne jak soalne eku ndekman siep, laguk ape jakku uni soalne

¹⁸ Ahmad Muliejati, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 5 Januari 2015).

¹⁹ Salamuddin, *wawancara* (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 14 Januari 2015).

*ndekku tao ngumbe-ngumbe wik ino pasku lito midang endah ine wah adatne jari haeus te jalani*²⁰ (adat ini bagus, jadi lebih baik dipertahankan asalkan tidak dijadikan motif atau alasan untuk bisa menikah atau menikahkan, itu saja. Seperti misalnya kemarin waktu saya menikah saya merasa rugi sebenarnya karena saya belum siap untuk menikah, tapi saya tidak bisa ngapa-ngapain waktu saya kesana *apel*, ini juga sudah adatnya jadinya harus dijalani saja.)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang terjadinya *merarik pocol* dalam adat istiadat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dikarenakan cara berpacaran para remaja laki-laki dan perempuan yang tidak benar dan juga karena seorang laki-laki yang pergi *apel* kerumah seorang perempuan sehingga melampaui batas waktu yang ditentukan. Juga dikarenakan agar tidak terjadinya pergaulan bebas, tidak melanggar aturan agama dan agar tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat yang jika dibiarkan maka masyarakat akan rusak dan hancur.
2. Sedangkan pelaksanaan *merarik pocol* akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok adalah dengan cara *jati selabar* (pembawa kabar) memberitahukan terlebih dahulu bahwa akan ada yang menikah. Baik *jati selabar* memberitahukan kepada masyarakat maupun kepada aparat calon pengantin perempuan yang mana warganya akan menikah dengan warganya sendiri ataupun sebaliknya, lalu setelah itu keesokan harinya langsung diadakannya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, kemudian mengadakan yang namanya *bejango* (berkunjung kerumah pengantin perempuan) dan terakhir mengadakan *begawe* (resepsi) seperti *nyongkolan* yaitu: *kecimol*, *gendang beleq* atau *rudat*. Dan ada pula resepsinya sebagaimana biasanya yaitu menurut ajaran agama yang mana disebut dengan *Walimah 'Ursy*.
3. Pandangan masyarakat mengenai *merarik pocol* akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Mayoritas masyarakat setuju dan mempertahankan adat *merarik pocol* ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa dengan adanya *merarik pocol* ini desa mereka akan aman, baik dipandang oleh masyarakat lainnya, tidak menimbulkan fitnah dan tidak merusak nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga maupun masyarakat. Walaupun *merarik pocol* ini dilaksanakan secara terpaksa yang pada akhirnya pasti ada yang merasa dirugikan

²⁰ Ruli, wawancara (Suka Makmur, Gerung Lombok Barat, 12 Januari 2015).

baik itu dari kalangan para orang tua laki-laki atau perempuan maupun dari kalangan pelaku *merarik pocol* baik laki-laki dan perempuan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat selebihnya para remaja dan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan hendaknya lebih berhati-hati dalam menjalankan sebuah hubungan (pacaran) agar tidak sampai melanggar adat-istiadat yang sudah diberlakukan, begitupun dengan para orang tua agar lebih menjaga pergaulan anak-anak mereka agar tidak sampai melampaui batas dalam hal pergaulan antara laki-laki dan perempuan.
2. Bagi mahasiswa fakultas Syari'ah penelitian ini bisa dijadikan informasi untuk melakukan penelitian yang sejenis.

